

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam 30 tahun terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur. Menurunnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia dapat dilihat dari pengeluaran pembangunan infrastruktur yang terus menurun dari 5,3% terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) tahun 1993/1994 menjadi sekitar 2,3% (2005 hingga sekarang). Padahal, dalam kondisi normal, pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5-6 % dari GDP.

Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk

pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri.

Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Contohnya, dalam hal jalan, jalan raya masih sangat terbatas yang hanya 1,7 km per 1000 penduduk, dan hampir 50% dalam kondisi buruk karena sangat kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di jaringan jalan kabupaten. Hal ini menambah kemacetan lalu lintas setiap tahun, sementara kapasitas jalan yang ditambahkan sedikit. Pengeluaran pemerintah di subsektor ini terus menurun, dari 22% tahun 1993 ke 11% dari anggaran pemerintah tahun 2000. Jika hal ini terus berlangsung, tidak mustahil kondisi jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan raya bisa menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi (Bapenas dan UNDP:2005).

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Otonomi menurut Sumitro (2002 : 231) mengemukakan otonomi sebagai suatu kewenangan yang lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan

dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat.

Sementara itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat 6 dinyatakan bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna dari Undang-Undang tersebut adalah, setiap daerah di Indonesia diberikan kekuasaan mengatur, mengelola dan memberdayakan daerah masing-masing. Sementara itu diwilayah desa, peran pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Peran pemerintah desa sangat penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan diperdesaan. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimana desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan,

tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif.

Menurut Widjaja (2003 : 165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian global yang semakin terbuka menuntut kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin.

Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam didaerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan dan sebahagian besar hidup mereka masih termarginalkan serta hidup dibawah garis kemiskinan.

Disamping itu Pada abad ke 21 ini, banyak negara di dunia melakukan pembangunan sehingga dapat mencapai kondisi yang lebih maju. Negara - negara

tersebut berlomba - lomba untuk meninggalkan kehidupan primitif masa lampau dan bertolak menuju era modern. Modernisasi tersebut lebih dikenal dengan era globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak adanya lagi batas – batas yang mengikat secara nyata , sehingga sulit untuk disaring dan dikontrol. Era globalisasi tersebut memungkinkan banyak orang dari berbagai negara berhubungan secara langsung serta melakukan persaingan secara terbuka terutama di bidang ekonomi.

Untuk lingkup regional, dimana saat ini kawasan ASEAN telah mencanangkan konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsep ini mulai di gunakan dalam *Declaration of ASEAN Concord (Bali concord II)*, di Bali Bulan Oktober Tahun 2003. MEA adalah salah satu pilar perwujudan *ASEAN Vision*, bersama –sama dengan *ASEAN Security Community (ASC)* dan *ASEAN Socio – Cultural Community (ASCC)*, Arifin (2008).

Tantangan terdekat Indonesia memasuki era AFTA yang melahirkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tentunya harus di sikapi dengan upaya meningkatkan daya saing pelaku usaha dan sumber daya manusia. Desa sebagai wilayah kesatuan hukum yang berkedudukan di wilayah NKRI tentunya tidak lepas dari obyek persaingan pasar bebas, bukan saja terhadap kualitas produk/barang yang di hasilkan desa, tetapi sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam, budaya dan modal sosial lainnya tentunya akan di hadapkan pada persaingan ekonomi. Pengembangan modal sosial di desa merupakan salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di desa, sehingga secara tidak langsung daya saing pengelolaan modal sosial dan potensi sumber daya sangat menentukan kesejahteraan

masyarakat desa. Desa yang memiliki sumber daya yang luar biasa tidak akan menciptakan kesejahteraan di era persaingan bebas jika tidak mampu bersaing jika tidak di bangun upaya kreatif dalam mengembangkan modal sosial yang ada. Terbentuknya “*socio-economic creative rural society or rural community*” bila dikembangkan dengan meningkatkan daya saing akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah pedesaan lebih berkembang dan tetap bertahan eksis dalam persaingan pasar bebas. Manajemen sumberdaya desa menjadi diskursus menarik untuk di kaji lebih lanjut, terlebih desa dengan semangat UU No 6 tahun 2014 tentang desa dengan azaz revolusioner desa yaitu azaz subsidiaritas dan Rekognisi . Azaz Rekognisi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak asal usul desa, sedang azaz subsidiaritas, memberikan kewenangan penetapan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur atas sumber daya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga kedua azaz tersebut seyogyanya mendorong desa bisa meningkatkan tata kelola sumber daya untuk memiliki daya saing terutama dalam menghadapi MEA.

Menurut Aida dalam (Arifin: 2008) pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapain pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global.

Desa ke depan di hadapkan pada tantangan bukan saja memasuki persaingan pasar bebas dan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tetapi untuk menciptakan daya saing desa masih di hadapkan pada resistensi pemahaman

terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang belum sepenuhnya di pahami desa dan supra desa yang di akibatkan proses pembelajaran desa yang keliru selama ini dalam proses pelaksanaan program-program yang cenderung mengimposisi peran desa (pemerintah desa dan masyarakat desa). Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpas merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber daya alam daerah. Tidaklah mengherankan bahwa di era otonomi daerah lengket dengan paradigma market driven development dan desa masih terpinggirkan.(Eko dkk, 2014).

Bila hal ini tidak dicermati dengan baik oleh Pemerintah baik di pusat ataupun Pemerintahan yang ada di daerah maka hal ini bukan saja berdampak tidak baik khususnya bagi masyarakat yang hidup diwilayah perdesaan namun secara tidak langsung akan memperburuk kondisi masyarakat desa yang diakibatkan oleh adanya persaingan global tersebut. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. (Hernowo, 2004).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut khususnya dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya masyarakat perdesaan, maka saat ini di bentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.”

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki

desa, kemendirian dan semangat gotong royong yang selama ini telah tumbuh dan mendarah daging dalam budaya masyarakat desa sehingga berbagai program pembangunan dari pemerintah lebih cepat tersampaikan dan terealisasi dengan baik.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa untuk menampilkan organisasi Desa yang kuat dan kompetitif, maka proses penguatan tersebut memerlukan daya dukung tersedianya dana yang cukup. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa. Dalam Peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Berkenaan dengan itu maka ditetapkan sumber alokasi dana dalam penyelenggaraan program Dana Desa ini yang berasal dari APBN, maka sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB tiga Menteri Nomor : 900/5356/SJ, Nomor : 956/KMK.07/2015, Nomor : 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Pembangunan Dana Desa Tahun 2015. Dalam SKB 3 Menteri tersebut ditetapkan bahwa:

1. Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan Langkah-langkah percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa.

2. Menteri Keuangan melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk setiap tahap penyaluran sesuai dengan batas waktu dan besaran penyaluran, dan ;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasilitasi percepatan penggunaan Dana Desa.

Sejalan dengan telah diselenggarakannya program Dana Desa tahun 2015 diseluruh wilayah Indonesia, maka dalam rangka pelaksanaan penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa agar dapat terselenggara dengan efektif dan Efisien, selanjutnya diadakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa, Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa yang tetap harus memperhatikan aspek akuntabilitas. Dalam perubahan kedua ini penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/Kota maupun dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa. Dalam perubahan ini juga diatur mengenai sisa Dana Desa baik di RKUD maupun RKD. Pengaturan Sisa Dana Desa,

khususnya di RKUD dimaksudkan agar sisa Dana Desa dapat digunakan lebih fleksibel tanpa harus melalui perubahan APBD.

Mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijelaskan pada 16 dan 17 sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari Bupati/Walikota:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan;
 - b. peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/wali kota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (3) Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Bupati/Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau Bupati/Walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, maka untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI (Kemenkeu RI:2018:99)

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan pelaksanaan Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik didesa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa , serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Kemenkeu RI:2018:14)

Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat merupakan suatu bukti bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ingin membangun Indonesia dari struktur terkecil yaitu desa. Sesuai pula dengan janji politik yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang disampaikan pada masa kampanye terdahulu bahwa masing-masing desa akan memiliki anggaran 1 milyar per desa sepertinya akan tercapai dalam waktu dekat. Dana Desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat ini dinilai mampu membawa perubahan besar bagi desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa yang menerima dana tersebut.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, (Kemenkeu RI:2018:46). Adapun unsur pengelola Dana Desa di Desa adalah Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), (Kemenkeu RI:2018:48). Dalam pengelolaan Dana Desa, sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 adalah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 yang menjadi unsur PTKP dalam pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pelaksanaan program Dana Desa dilaksanakan diseluruh wilayah Desa termasuk di seluruh wilayah desa yang ada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Untuk wilayah Kabupaten Bengkalis pada tahun total Dana Desa yang diterima Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2017 ada sebesar Rp. 108,169,870,001,- yang didistribusikan secara bertahap kepada 136 Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis No. 92 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017. Adapun rincian pendistribusian Dana Desa per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2017 akan dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pengalokasian Dana Desa (DD) Per – Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

NO	KECAMATAN	DANA DESA Rp.-	TAHAP I 60 %	TAHAP II 40 %
1	BANTAN	18,046,267,955	10,827,760,774	7,218,507,181
2	BENGKALIS	22,109,579,394	13,265,747,637	8,843,831,757
3	RUPAT	9,579,691,995	5,747,815,197	3,831,876,798
4	BUKIT BATU	12,357,048,189	7,414,228,912	4,942,819,277
5	SIAK KECIL	13,224,858,644	7,934,915,187	5,289,943,457
6	RUPAT UTARA	6,611,935,572	3,967,161,344	2,644,774,228
7	MANDAU	12,412,215,862	7,447,329,518	4,964,886,344
8	PINGGIR	13,828,272,390	8,296,963,433	5,531,308,957
T O T A L		108,169,870,001	64,901,922,002	43,267,947,999

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

Kecamatan dengan jumlah penerimaan Dana Desa terbesar Tahun 2017 di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bengkalis dengan jumlah dana sebesar Rp.22,109,579,394,- yang didistribusikan pada 28 Desa se Kecamatan Bengkalis. Selanjutnya Kecamatan dengan jumlah penerima Dana Desa terkecil tahun 2017 adalah Rumat Utara yang hanya berjumlah Rp. 6,611,935,572,- yang didistribusikan pada 8 Desa se Kecamatan Rumat Utara.

Rincian pengalokasian Dana Desa (DD) di Kecamatan Bengkalis Tahun 2017 akan di jelaskan pada tabel 1.2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rincian Dana Desa (DD) Untuk Setiap Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENYALURAN TAHAP I 60%	PENYALURAN TAHAP II 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)		
I	KECAMATAN BENGKALIS					
1	KELAPAPATI	720,442,000	97,004,828	817,446,828	493,399,088	324,047,740
2	PEDEKIK	720,442,000	56,460,626	776,902,626	465,949,747	310,952,879
3	PANGKALAN BATANG	720,442,000	53,473,549	773,915,549	464,225,648	309,689,901
4	SEBAUK	720,442,000	56,798,094	777,240,094	465,661,630	311,578,464
5	TELUK LATAK	720,442,000	60,038,469	780,480,469	466,636,675	313,843,794
6	MESKOM	720,442,000	53,941,041	774,383,041	465,130,133	309,252,908
7	SENGGORO	720,442,000	84,157,569	804,599,569	488,421,073	316,178,496
8	AIR PUTIH	720,442,000	59,669,418	780,111,418	468,113,060	311,998,358
9	SUNGAI ALAM	720,442,000	79,304,356	799,746,356	480,396,212	319,350,144
10	PENAMPI	720,442,000	52,383,296	772,825,296	463,398,028	309,427,268
11	TAMERAN	720,442,000	57,372,649	777,814,649	468,283,271	309,531,378
12	PENEHAL	720,442,000	72,271,491	792,713,491	474,831,409	317,882,082
13	PEMATANG DUKU	720,442,000	75,696,930	796,138,930	476,500,626	319,638,304
14	KETAM PUTIH	720,442,000	79,849,575	800,291,575	479,211,942	321,079,633
15	KELEMANTAN	720,442,000	97,775,358	818,217,358	488,930,153	329,287,205
16	SEKODI	720,442,000	126,787,953	847,229,953	504,948,649	342,281,304
17	WONOSARI	720,442,000	84,139,455	804,581,455	484,870,348	319,711,107
18	KUALA ALAM	720,442,000	73,504,853	793,946,853	473,550,424	320,396,429
19	KELEBUK	720,442,000	44,873,750	765,315,750	457,566,616	307,749,134
20	PALKUN	720,442,000	80,654,023	801,096,023	477,965,507	323,130,516
21	SUNGAI BATANG	720,442,000	90,590,197	811,032,197	483,512,196	327,520,001
22	PRAPAT TUNGGAL	720,442,000	53,133,665	773,575,665	461,270,822	312,304,843
23	SIMPANG AYAM	720,442,000	46,916,389	767,358,389	459,124,259	308,234,130
24	SENDERAK	720,442,000	67,361,706	787,803,706	470,703,068	317,100,638
25	KELEMANTAN BARAT	720,442,000	101,410,451	821,852,451	490,158,216	331,694,235
26	DAMAI	720,442,000	63,027,965	783,469,965	467,102,933	316,367,032
27	PANGKALAN BATANG BARAT	720,442,000	44,160,834	764,602,834	458,020,379	306,582,455
28	PEMATANG DUKU TIMUR	720,442,000	63,765,815	784,207,815	467,865,524	316,342,291
	JUMLAH	20,172,376,000	1,976,524,305	22,148,900,305		

Sumber: Peraturan Bupati Bengkalis No.9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan data pada tabel 1.2. diatas dapat diketahui bahwa Desa dengan jumlah terbesar penerima Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Tahun 2017 adalah Desa Sekodi dengan jumlah dana sebesar Rp. 847.229.953. sementara Desa penerima Dana Desa terkecil adalah Desa Penampi jumlah dana sebesar Rp. 772,825,296.

Penentuan besarnya dana desa di setiap desa ditentukan oleh rasio jumlah penduduk desa dengan penduduk Kabupaten, rasio jumlah penduduk miskin desa dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten, rasio luas wilayah desa dengan luas

wilayah Kabupaten, rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten.

Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis mayoritas terfokus kepada pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fisik, sarana prasarana pedesaan dilakukan dengan kegiatan swakelola, dimana masyarakat yang merencanakan apa yang dibangun, masyarakat pula yang langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut dengan bahan baku dan bahan lainnya dibeli dan diperoleh dari desa tersebut. Dengan demikian terjadi pergerakan ekonomi di desa tersebut yang hasilnya akan membawa peningkatan pendapatan masyarakat desa tersebut. Secara administrasi publik, Pemerintahan Desa yang *Governance*, juga terkait dengan sejauh mana pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

Semakin besarnya dana pembangunan yang diterima desa setiap tahunnya mencerminkan akan besarnya serapan dana pembangunan yang akan terjadi di masing-masing desa. Dari konsep yang ada, semakin besar pembangunan di desa, maka semakin besar pula pemberdayaan masyarakat desa dan sejalan dengan hal tersebut semakin meningkat pula pendapatan masyarakat di desa tersebut.

Pelaksanaan program Dana Desa di Kabupaten Bengkalis pada umumnya masih mendapatkan permasalahan ataupun kendala tersendiri. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Bulanan Tenaga Ahli Kabupaten Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desember 2017 antara lain adalah :

1. Masih belum adanya dokumen perencanaan pembangunan desa yang sah versi permendagri
2. Kurangnya pemahaman Kepala Desa dan lembaga BPD khususnya mengenai undang-undang desa No 6 dan prioritas usulan untuk kegiatan Dana Desa (DD)

3. Adanya penyimpangan dana ADD di desa Suka Maju dan DD di desa Selat Baru Kecamatan Bantan yang dilakukan oleh PJs kades, yaitu dana kegiatan program Inbuk tahun 2015 dan dana dari propinsi tahun 2015 telah ditarik dari rekening desa. Adanya permasalahan di kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Mandau. Adanya penyimpangan dana di desa Selat Baru kecamatan Bantan, dimana dana desa telah ditarik dari kas desa tetapi masih dipegang atau disimpan oleh Kepala Desa (belum disalurkan).
4. Dengan adanya pemekaran kecamatan dari 8 kecamatan menjadi 11 kecamatan (bertambah 3 Kecamatan) mengakibatkan adanya kekurangan tenaga pendamping desa (PD) di tiga kecamatan pemekaran serta adanya kekurangan tenaga Pendamping local desa (PLD).
5. Belum diajukannya pencairan dana desa tahap II dari kabupaten ke Pusat.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di wilayah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, masih ditemui berbagai permasalahan ataupun kendala yang terjadi terkait dalam pelaksanaan program tersebut. Permasalahan tersebut yang sekaligus dijadikan fenomena penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan oleh BPMPD masih minim sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman bagi pengelola Dana Desa dalam melaksanakan tahapan prosedur pelaksanaan Dana Desa.
2. Berdasarkan pra survey penelitian diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Bengkalis khususnya di Desa Kelapa Pati dan Desa Kelebuk cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan terutama tahap perencanaan. Salah satu penyebabnya adalah mereka lebih memilih melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti berdagang, pergi ke sawah atau melaut karena mereka yakin dengan melakukan pekerjaan tersebut dengan segera akan mendapatkan hasilnya. Sementara ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa hanya merupakan kegiatan yang belum pasti

mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Begitu juga dengan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBDes masih belum maksimal.

3. Alokasi Dana Desa yang disalurkan belum memadai untuk digunakan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan sehingga beberapa program pembangunan infrastruktur perdesaan tidak dapat dilaksanakan.
4. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membangun desa nya sendiri. Hal ini dapat diketahui dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan jalan desa, perbaikan mushalla dan pembangunan fisik lainnya yang didanai dari Dana Desa.

Beberapa kajian yang berkaitan dengan Dana Desa memberikan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan merupakan suatu *research gap* tersendiri yang perlu dijadikan suatu kajian lebih lanjut agar program tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba menganalisis bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang terjadi di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimanakah Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimanakah pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang proses Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik dan

yang secara teori telah dipelajari di Program Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Islam Riau

2. Aspek Praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam merumuskan kebijakan publik di Kabupaten Bengkalis khusus mengenai pelaksanaan program Dana Desa.

